

BAB III

PUTUSAN HAKIM

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Martha, 2017).

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan : "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Mulyadi, 2007).

Putusan hakim adalah keputusan atau hasil akhir yang diberikan oleh seorang hakim setelah memeriksa dan mempertimbangkan perkara yang disidangkan. Putusan ini dapat berupa keputusan mengenai apakah pihak yang menggugat (penggugat) atau yang digugat (tergugat) dianggap benar atau salah dalam perkara tersebut, serta apa yang harus dilakukan oleh para pihak untuk memenuhi keadilan yang berlaku dalam hukum (Mertokusumo, 2004).

Dasar hukum putusan hakim adalah landasan atau rujukan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan atau putusan dalam suatu perkara. Dasar hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai prinsip hukum yang relevan.

Dalam membuat putusan, hakim wajib mencantumkan dasar hukum yang menjadi acuan agar putusannya memiliki legitimasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Secara umum, dasar hukum putusan hakim terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Dasar Hukum Substantif: Merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pokok perkara atau substansi dari sengketa yang diperiksa oleh hakim. Contoh dasar hukum substantif ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perkara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk perkara perdata.
2. Dasar Hukum Formil: Merupakan aturan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara dalam proses peradilan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

Selain itu, hakim juga dapat mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menjalankan tugasnya. Bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim harus jelas dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

3.2 Macam-Macam Putusan Hakim

1. Putusan Akhir dan Bukan Akhir

Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan antara putusan akhir dan bukan putusan akhir.

- a. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa/perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Macam-macam putusan akhir, antara lain :

- 1) Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) hanya putusan *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan dengan paksa. Misalnya, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang 500 ha tanah, Cindo diwajibkan untuk membayar utang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Adiwilaga.
 - 2) Putusan akhir yang bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum (*constitutif*). Contohnya, putusan perceraian Aam Amelia dengan Gatot Prakoso, atau PT Indonsinga dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga.
 - 3) Putusan akhir yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah (*declaratoir*). Misalnya, bahwa Ahmad adalah anak angkat yang sah dari Beni dan Eni, atau Ai Handayani, Rima Amelia, dan Agus Ringgo merupakan ahli waris dari H. Agus Sumarna (almarhum).
- b. Putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela, mempunyai beberapa macam putusan. Macam-macam putusan bukan akhir, antara lain :
1. Putusan *preparatoir* (putusan sebagai persiapan putusan akhir Pasal 48 Rv). Tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara/putusan akhir (contoh: putusan menggabungkan dua perkara atau menolaknya, putusan menolak diundurkannya pemeriksaan saksi).
 2. Putusan *interlocutoir* : putusan yang isinya memerintahkan pembuktian (contoh: pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat). Putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi putusan akhir.
 3. Putusan *insidentil* (berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga *vrijwaring* (penanggungan/pembebasan), *voeging* (menyertai) atau *tussenkomst* (menengahi).

2. Putusan Verstek

Adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa kehadiran salah satu pihak, biasanya tergugat, dalam proses persidangan. Jika tergugat tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek berdasarkan gugatan dan bukti yang diajukan oleh penggugat.

Dalam hukum Indonesia, putusan verstek diatur dalam Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Pasal 78 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). Akibat putusan verstek tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui dalil-dalil gugatan, tetapi hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan penggugat cukup beralasan atau tidak. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek :

- 1) Verzet (perlawanan) : Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan dibacakan.
- 2) Banding atau kasasi : Jika perlawanan tidak diajukan, tergugat masih bisa menggunakan upaya hukum lain jika memenuhi syarat.

3.3 Sistematika Isi Putusan Hakim

a. Isi Putusan :

1. Kepala putusan (Ps. 435 Rv)

Kepala putusan merupakan bagian awal dari suatu putusan yang berisi informasi dasar mengenai putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 435 Rv, kepala putusan harus mencakup:

- a) Nama lembaga peradilan yang mengeluarkan putusan.
- b) Nomor perkara sebagai identifikasi kasus.
- c) Tanggal putusan sebagai waktu resmi dikeluarkannya putusan.
- d) Kata pembuka seperti "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang merupakan frasa resmi dalam putusan pengadilan di Indonesia.

- e) Nama majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
- f) Nama panitera yang bertugas dalam persidangan.
- g) Pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang bersifat tertutup.

2. Identitas Para pihak

Bagian ini memuat informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti: nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan, status perdata (jika relevan, seperti suami/istri dalam perkara perceraian), kuasa hukum (jika ada) nama dan identitas advokat yang mewakili para pihak dan alamat kantor hukum atau domisili hukum.

3. Pertimbangan hakim (*considerans*) yang merupakan dasar putusan yang dibagi menjadi 2 yaitu : (1) Duduknya perkara (peristiwanya) (2) Hukumnya Pasal 184 HIR mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan (memiliki kekuatan objektif dan wibawa hakim), pasal-pasal serta hukum tidak tertulis (Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 th 1970), pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.
4. Amar Putusan (*dictum*) hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Amar putusan ada yang disebut *declaratif* yang merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. *Dispositive* yang menjadi hukum atau hukumannya mengabulkan atau menolak gugatan.

b. Tahap-tahap dalam Membuat Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik

Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut (Mulyadi, 2009).

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara” (Manan, 2008).

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Achmad Ali, 2010).

Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi: "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak". Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: "Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan". Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan,

juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.

Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari

penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Proses di mana hakim menetapkan hukum atau memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Ini merupakan langkah akhir dalam penemuan hukum setelah tahap kualifikasi dan konstatir. Dalam tahap ini, hakim menggunakan metode silogisme untuk menarik kesimpulan dari premis mayor (aturan hukum) dan premis minor (fakta yang terjadi). Hakim akan memutuskan apakah fakta yang ditemukan dalam tahap konstatir mendukung penerapan hukum. Jika terbukti, maka keputusan akan menguntungkan pihak yang mengajukan perkara; jika tidak, maka keputusan akan menolak permohonan tersebut. Tahap ini sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. hakim harus memiliki pemahaman yang baik tentang sumber-sumber hukum, termasuk undang-undang, kebiasaan, dan doktrin hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.